

**PENERAPAN HUKUM ADAT DAYA' KANAYATN DALAM PENYELESAIAN KASUS HUKUM  
PIDANA DI KABUPATEN LANDAK DAN DASAR PEMIKIRAN UPAYA PENGATURANNYA KE  
DALAM PERATURAN DAERAH**

**DENNY SATRIA, S.Pd.  
A.21211042**

## ABSTRACT

This thesis discusses the implementation issues Indigenous Daya' Kanayatn In Criminal Case Resolution in Porcupine District And Rationale Setting Efforts to Local Regulation. From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion that: 1. Application Daya' Kanayatn customary law systems in the resolution of cases in the Porcupine District Criminal law made by the traditional authorities (timanggong or pasirah or pangaraga) accompanied panyangahatn or priest. Installation was done as soon as possible after the occurrence of crime (violence). In cases of criminal conduct mining operations conducted by Damianus Jisin Bin Kudum and cause the death of the victim named BAMBANG Prayoga (YOGA), by the Institute of Indigenous Timanggong binua Moss Ilir Lamoanak pinchers, subject to customary body culprit lives with customary law sanctions sport paid customary victim's life, worth Rp. 25,702,500. While the palm fruit theft crime PT. ANI Pahauman conducted by TONI or Toton children Manen resolved through Dewan Adat Dayak Kanayatn - Timanggong binua Sampas, District Sengah Temila to pay compensation amounting to Rp. 3.385 million (three million three hundred and eighty-five thousand dollars) by the TONI or Toton to PT. ANI Pahauman. But the two cases are still forwarded to the District Court Mempawah. Nevertheless both cases by the Police and the State Attorney Resort Hedgehogs Landah continued Mempawah process to the District Court, where Damianus Jisin Bin Kudum in criminal convictions on imprisonment 6 months and 15 days, while TONI or Toton sentenced to prison for 10 months. 2. Premise underlying the need for setting Indigenous Daya' Kanayatn in Porcupine District Regulation as mandated by Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution are: a. Existence of Provincial regulations, County and Municipal Legislation in can be used to organize, assign or admit the existence of customary laws of indigenous people residing in the provinces, districts and cities. b. Customary law as the law of life in Indonesian society (the living law), since the colonial era to the present has never faded. Even academically, continue to do research and produce a strong conceptual thinking that the values of decent customary law is recognized and accommodated in setting national positive law. c. At the level of empirisnya, pretty much the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which contains an implementation of indigenous values, so it can be used as a reference to set the existence of customary law into the law or local regulation. Further it is recommended that arrangements or formal recognition of the existence of customary law Power 'Porcupine District Kanayatn into regional regulation regulatory require very deep assessment. Especially associated with the parameter norm: "all still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia".

## ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Penerapan Hukum Adat Daya' Kanayatn Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Pidana Di Kabupaten Landak Dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya Ke dalam Peraturan Daerah. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penerapan (pemasangan) sistem hukum adat Dayak Kanayatn dalam penyelesaian kasus hukum Pidana di Kabupaten Landak dilakukan oleh para pengurus adat (timanggung atau pasirah atau pangaraga) didampingi panyangahatn atau imam. Pemasangan itu dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana (kekerasan). Terhadap kasus tindak pidana melakukan usaha penambangan yang dilakukan oleh Damianus Jisin alias Josin Bin Kudum yang menyebabkan meninggalnya korban bernama BAMBANG PRAYOGA (YOGA), oleh Lembaga Hukum Adat Timanggung Binua Lumut Ilir Gapit Lamoanak, pelakunya dikenakan adat raga nyawa dengan sanksi hukum adat membayar adat raga nyawa korban, senilai Rp. 25.702.500. Sedangkan terhadap tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. ANI Pahauman yang dilakukan oleh Sdr. TONI alias TOTON anak MANEN diselesaikan melalui Dewan Adat Dayak Kanayatn Timanggung Binua Sampas, Kecamatan Sengah Temila dengan membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 3.385.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh pihak TONI alias TOTON kepada PT. ANI Pahauman. Tetapi kedua kasus tersebut tetap diteruskan ke Pengadilan Negeri Mempawah. Meskipun demikian kedua kasus tersebut oleh Kepolisian Resort Landak dan Kejaksaan Negeri Landak tetap dilanjutkan prosesnya ke Pengadilan Negeri Mempawah, di mana Sdr. Damianus Jisin alias Josin Bin Kudum di vonis dengan pidana penjara 6 bulan 15 hari, sedangkan Sdr. TONI alias TOTON dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. 2. Dasar pikiran yang melandasi perlunya pengaturan Hukum Adat Daya' Kanayatn dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak sebagaimana diamanahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah: a. Eksistensi Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Peraturan Perundang-undangan dapat difungsikan untuk mengatur, menetapkan atau mengakui eksistensi hukum adat masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. b. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (the living law), sejak zaman kolonial sampai sekarang tidak pernah pudar. Bahkan secara akademis, terus dilakukan penelitian dan menghasilkan pemikiran konseptual yang kuat bahwa nilai-nilai hukum adat layak diakui dan diakomodasi dalam pengaturan hukum positif nasional. c. Pada tataran empirisnya, cukup banyak yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengandung implementasi nilai-nilai hukum adat, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengatur eksistensi hukum adat ke dalam undang-undang ataupun Peraturan Daerah. Selanjutnya direkomendasikan agar pengaturan ataupun pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat Daya' Kanayatn Kabupaten Landak ke dalam peraturan Peraturan Daerah memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Terutama kaitannya dengan parameter norma: "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## Latar Belakang

Masyarakat Suku Dayak Kanayatn di wilayah Kabupaten Landak, sampai kini masih terikat pada ketentuan hukum adat yang dijadikan instrumen pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum adat akan berhadapan dengan peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayatn diselesaikan melalui putusan peradilan adat yang diputuskan oleh para tokoh adat sesuai ketentuan hukum adat masyarakat Dayak Kanayatn.

Masih dianut dan ditegakkannya hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn dimaksud hakikatnya dijamin oleh UUD 1945. **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**, yang menentukan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini**, memang memberikan **hak-hak subyektif** terhadap eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Akan tetapi, haruslah memenuhi **persyaratan obyektif** : (1) sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat : (2) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ; (3) diatur dalam undang-undang”.

Oleh karena itu, terjadinya kasus-kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui peradilan hukum adat telah menimbulkan delematis penegakan hukum tersendiri. Di satu sisi menurut putusan hukum adat Dayak Kanayatn, apabila kasus tindak pidana pencurian sudah diselesaikan melalui peradilan adat ataupun kesepakatan adat, maka kasus tersebut dinyatakan sudah selesai dan tidak akan dilanjutkan lagi ke peradilan tindak pidana umum.

Sebaliknya menurut ketentuan hukum pidana materiel dan formel, tindak umum maupun tindak pidana khusus wajib diselesaikan melalui peradilan pidana. Dengan kata lain, tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui peradilan adat atau kesepakatan damai menurut adat, tidaklah meniadakan/menghapus/menghentikan tuntutan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana. Adanya kesepakatan damai atau penyelesaian kasus tindak pidana menurut hukum adat, pada prinsipnya hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim peradilan pidana untuk memberikan keringatan hukuman bagi si pelaku tindak pidana. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Landak. Ternyata kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tidak hanya diselesaikan melalui peradilan pidana umum, melainkan diselesaikan pula menurut hukum adat.

Contoh kasus: berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/34/II/2011/Kalbar/Res Ldk/Sek Sengah Temila, pada Hari Jum'at tanggal 04 Februari 2011 sekitar Pukul 15.30 Wib, Sdr HERKULANUS ATHA, Satpam PT. ANI Pahauman telah melaporkan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. ANI Pahauman yang dilakukan oleh Sdr. TOTON, Laki-laki, Swasta, Protestan, Alamat Pasir Putih Dsn. Pa'upa Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak.

Kasus tersebut telah diselesaikan melalui penyelesaian adat pada hari Selasa, tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sebelas melalui kesepakatan adat, yang menyatakan kedua belah pihak yaitu Toton sebagai pihak Kesatu (Pelaku Pencurian) dan Herkulanus Atha, sebagai Pihak Kedua yang mewajikili PT. ANI Pahauman telah sepakat menyelesaikan kasus pencurian tersebut dengan memberikan sanksi adat kepada pihak I sebagai berikut :

- a. 3 ( tiga ) tahlil sepuluh emas 20 kg babi.
- b. 1 ( satu ) buah siam adat tungkat barang pulang.
- c. 1 ( satu ) buah siam adat timanggung.
- d. 1 ( satu ) buah siam adat banyanyi pasirah.

(Dengan nilai tukar uang sebesar Rp. 3.385.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah ).

Pada bagian penutup dari surat pernyataan penyelesaian adat tersebut, menyatakan :”Dengan diberikannya sanksi adat kepada pihak I dan telah diterima oleh pihak II maka kasus pencurian dimaksud dianggap selesai”. Surat penyelesaian arlat ini dibuat digress kertas bermeterai cukup dengan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga, kemudian untuk menguatkannya kedua belah pihak masing-masing membubuhkan tanda tangan dibawah, tertanda : Toton, Herkulanus Atha dan saksis-saksi yang terdiri atas: Daniel Camin ( Orang tua sdra. Toton ), Muda (Ketua RT Pasir Putih ), Da sa ( Pangaraga Adat ), Suihin (Kadus Pa,upat ), Hironimus, SE ( Kades Sebatih ), Ir. Dedik Suhartono (DM PT. ANI — PHM), Sukamto (BM Unit), dan Suparjo ( Wakes Satpam ) OUR.

Sungguhpun demikian, pihak Kepolisian Resort Landak tetap meneruskan kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Landak untuk kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Landak. Diterapkannya hukum adat Dayak Kanayatn dalam kasus tindak pidana pencurian buah sawit di atas menunjukkan masih eksisnya ketentuan hukum masyarakat adat Dayak Kanyatn di Kabupaten Landak.

Menurut Raonigel Talu Maraga,<sup>1</sup> petugas hukum fungsionaris adat di lingkungan masyarakat adat merupakan organ-organ yang menjalankan fungsi peradilan adat. Peradilan adat itu sendiri merupakan proses atau tata cara dalam menangani serta menyelesaikan perkara atau sengketa adat. Di samping sebagai suatu proses, peradilan adat juga merupakan suatu lembaga adat, yang menjadi tempat atau wadah untuk menengahi serta menyelesaikan perkara-perkara adat.

Sebagai pelaksana peradilan adat, petugas hukum atau fungsionaris adat memiliki tugas dan fungsi serta wewenang tersendiri secara struktural. Mengenai tugas dan fungsi serta wewenang para petugas hukum/fungsionaris adat yang ada di Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak sebagai berikut:<sup>2</sup>

### **1. Pangaraga/Pamane**

Pangaraga/Pamane mempunyai tugas dan fungsi menangani dan menyelesaikan semua persoalan adat, terutama perkara-perkara ringan, baik antara antara warga di dusun maupun berlainan dusun. Dengan demikian berarti wewenang seorang Pangaraga/Pamane bukan hanya meliputi perkara yang terjadi antara warga dalam satu dusun, melainkan meliputi pihak luar. Apabila perkara itu terjadi dilingkungan atau menyangkut kepentingan warga serta dusunnya.

---

<sup>1</sup> Raonigel Talu Maraga, *Penyelesaian Sengketa Kememilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, Hlm. 69.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 70-72.

Pangaraga/Pamane merupakan fungsionaris adat tahap pertama yang berhak dan wajib menangani setiap perkara adat. Artinya apabila ada pelanggaran adat atau perselisihan maka yang pertama yang dihubungi dan yang akan menanganinya adalah Pangaraga/Pamane.

Sebagai petugas hukum, Pangaraga/Pamane akan bertindak setelah ada laporan dari warga masyarakat tentang adanya perselisihan antar warga dan pelanggaran adat. Jadi pada azasnya Pangaraga/Pamane baru akan bertindak setelah mendapat laporan (pemberitahuan) dari warga tentang peristiwa atau perselisihan adat.

Dalam menjalankan tugasnya Pangaraga/Pamane tidak dibantu dan apabila mengenai perkara adat yang ditangani hanya mengenai warga dalam dusunnya maka yang menanganinya tidak cukup hanya Pangaraganya saja, melainkan apabila perkara tersebut melibatkan warga dari dusun lainnya maka harus ada kerja sama dengan Pangara/Pamane dusun yang bersangkutan. Hal ini penting untuk diberitahukan karena apabila salah satu Pangaraga/Pamane tidak diberitahu maka ia berhak menuntut Pangaraga/Pamane yang telah membelakanginya dalam menagai perkara yang menyangkut warganya.

Putusan adat yang dikeluarkan oleh Pangaraga merupakan putusan yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak-pihak yang berperkara masih belum puas atas putusan itu. Dalam hal yang demikian maka perkara tersebut akan di bawa atau diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi dari Pangaraga.

## **2. Pasirah**

Pasirah berfungsi sebagai petugas hukum adat tahap kedua dalam menangani perkara adat. Pasirah bertugas menangani dan menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh Pangaraga/Pamane. Sama halnya dengan Pangaraga/Pamane, Pasirah memiliki kewenangan terutama terhadap perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya (Desa). Namun demikian dalam keadaan tertentu bila perkara yang terjadi menyangkut warganya, meskipun terjadi di wilayah bukan hukumnya, maka ia juga berhak diberitahu serta diikutsertakan dalam mengurus perkara itu.

Dalam menjalankan tugasnya menangani perkara adat Pasirah didampingi oleh Pangaraga/Pamane. Sedangkan putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan adat yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak yang besengketa/berselisih belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh temenggung.

## **3. Temenggung**

Tugas dan fungsi Temenggung dibidang adat dan hukum adat merupakan pejabat tertinggi di tingkat Binua. Temenggung bertugas menangani dan menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh Pasirah. Lain halnya dengan Pangaraga dan Pasirah, Temenggung wilayah hukumnya ditahap Binua, yang meliputi beberapa wilayah desa dan dusun dibawahnya.

Dalam menjalankan tugasnya yang menangani perkara adat, Temenggung dibantu oleh wakilnya (Gapit Temenggung) yang juga dipilih oleh masyarakat. Sedangkan putusan adat yang dikeluarkan merupakan keputusan yang sudah bisa dilakukan/dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh Dewan Adat Kecamatan. Tetapi pada kenyatannya, keputusan adat yang dikeluarkan oleh Temenggung jarang tidak dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa perkara adat yang ditangani

oleh Temenggung belum ada yang sampai ketahap Dewan Adat Kecamatan apalagi Dewan Adat Kabupaten, dalam hal ini pihak bersengketa merasa puas atas keputusan yang dikeluarkan oleh Temenggung tersebut.

Kemudian dalam kasus tindak pidana praktik peradilan adat dan penerapan sanksi hukum adat dijatuhkan dengan menimbang kesepakatan atau musyawarah antara si pelaku pelanggaran dengan pihak korban.

Seorang temenggung (*timanggong*) atau ketua peradilan adat, bukanlah pengambil putusan yang mutlak. Putusan peradilan adat dihasilkan melalui proses musyawarah antara pihak korban dan terdakwa, serta melibatkan warga.

Musyawarah ibarat roh atau jiwa bagi penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Tidak heran apabila penyelesaian perkara lewat peradilan adat yang dipimpin Temenggung jarang berbuntut gugatan di pengadilan negara. Pihak korban maupun terdakwa sama-sama puas. Putusan diambil melalui musyawarah dengan mengutamakan kerukunan, kepatutan, serta keselarasan.

Sengketa biasanya tidak langsung diselesaikan *timanggong*. kecuali penganiayaan berat dan pembunuhan. Untuk perkara-perkara ringan seperti pencurian, penipuan, lazimnya diselesaikan dalam peradilan adat yang dipimpin kepala desa. Sebagai tahap awal, sengketa diselesaikan secara kekeluargaan. Meski digelar tertutup, peradilan adat tetap mengacu ketentuan hukum adat yang berlaku. Siapa yang dinyatakan bersalah dalam sidang itu, atau pun secara sukarela mengaku bersalah, tetap harus menjalani sanksi adat.<sup>3</sup>

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, ketua adat kampung bersama para tetua adat setempat akan diminta ikut menyelesaikan perkara melalui peradilan adat. Biasanya tahapan ini belum melibatkan *timanggong*. Jika sengketa tetap belum bisa diselesaikan ketua adat kampung, barulah perkara diselesaikan *timanggong* bersama para tetua adat sekampung. Sidang adat ikut dihadiri tetua adat dari kampung lain, meskipun sengketa yang disidangkan itu tidak melibatkan warga mereka.

Sanksi adat biasanya berbentuk denda yang dibayar dengan benda-benda adat. Contoh kasus *pati nyawa* yaitu pelanggaran besar yang mengakibatkan kematian secara tak disengaja, maupun *pati delima* yaitu pelanggaran besar yang mengakibatkan kematian secara sengaja atau terencana. Dalam kasus itu si pelaku harus membayar batang tubuh yang disimbolkan dengan barang-barang, misalnya tempayan *tajau*, tempayan biasa, *molo* (tutup tempayan), dan cangkul (besi). Benda-benda adat itu merupakan simbol tubuh korban yang meninggal, mulai dari kepala, rambut, gigi, usus, sampai kaki. Ganti batang tubuh harus dibayar lengkap.<sup>4</sup>

Benda-benda adat umumnya langka dan sulit diperoleh. Seringkali si pelaku sulit menyediakan benda-benda adat untuk membayar sanksi adat yang dijatuhkan. Apabila si pelaku tidak mampu memperoleh barang-barang adat, terpaksa barang itu dinilai dengan uang. "Benda-benda adat yang tersedia harus dibayarkan, sementara barang yang tidak ada karena sulit diperoleh bisa digantikan dengan uang". Selain itu ada pula perangkat-perangkat lain yang harus dibayar, misalnya babi, ayam, beras, ketan, tuak, serta telur ayam.

---

<sup>3</sup> [huma.or.id/.../Suara-Pembaruan-15-17](http://huma.or.id/.../Suara-Pembaruan-15-17) Desember 2003, Catatan Dari Seminar Hukum Adat Dayak Kanayatn Sanggau, Diakses 15 November 2012.

<sup>4</sup> *Ibid.*

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem hukum adat Dayak Kanayatn dalam penyelesaian kasus hukum Pidana di Kabupaten Landak ?
2. Apa dasar pikiran yang melandasi perlunya pengaturan Hukum Adat Daya' Kanayatn ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak?

## Pembahasan

### A. Penerapan sistem hukum adat Dayak Kanayatn dalam penyelesaian kasus hukum Pidana di Kabupaten Landak

Dari hasil penelusuran literatur hukum adat Daya' Kanayatn, tulisan Yohanes Bahari, dan wawancara peneliti dengan responden penelitian ini, diperoleh keterangan/informasi mengenai adat dan hukum adat Daya' Kanayatn di Daerah Kabupaten Landak, antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### 1. Deskripsi Umum Hukum Adat Daya' Knayatn

- a. Pada dasarnya adat istiadat Dayak Kanayatn terdiri atas: 1). adat yang bersifat seremoni; dan 2). hukum adat. Adat yang bersifat seremoni terdiri atas: (i) adat idup; (ii) adat kamatiatn; (iii) adat patahunan; (iv) adat kapticayaan; dan (v) adat budaya (ethics). Sementara hukum adat terdiri dari: (i) adat badarah calahlmerah (*Red-Blooded Adat*); (ii) adat badarah putih (*White Blooded Adat*); dan (ii) adat na' manjahana (adat sukatan ka' bubu, ka' paso' lawakng karimigi).
- b. Dalam pelaksanaannya, adat istiadat itu terbagi dalam lima rumpun/versi, yaitu: 1). rumpun sabamatn; 2). rumpun karimawatn; 3). rumpun tamuin; 4). rumpun kalampe tarap; dan 5). rumpun jarikng bagak. Walaupun kelima rumpun atau versi itu memiliki perbedaan tetapi pada prinsipnya maknanya sama yakni keyakinan bahwa adat untuk menciptakan kesehnbangan kosmos. Keyakinan itu dilandasi oleh suatu kepercayaan bahwa kehidupan, kematian dan seluruh alam semesta diatur dan ditentukan oleh Jubata (Tuhan) melalui adat. Adat diturunkan oleh Jubata (Tuhan) kepada manusia pada zaman tertentu untuk mengatur kehidupan manusia.
- c. Adat badarah calah adalah hukum adat yang berhubungan dengan kasus perkelahian, pembunuhan atau pengancaman terhadap hidup seseorang. Adat ini terdiri dari adat pati nyawa (raga nyawa); balah nyawa; pamabakng; pakatangan; pamace tubub; nyampokng nyawa; pangalabur nyawa; birakng nyawa; sarakng darah; mati manjahana; longke; adat kakotoratn; pangawa basi; pamagaringan; langgar; ancaman nyawa; ngarumaya; sarapo'; sumpah saranah; panyumpanan; panguit basi dan tangkal obakng.
- d. Sedangkan adat badarah putih adalah adat yang mengatur sanksi sosio kultural yang diberikan pada seseorang ketika terjadi pelanggaran moral, seperti terjadinya pelanggaran illegal sexual intercourse, berhubungan seksual dengan orang yang sudah menikah; atau melakukan kekerasan seksual. Adat badarah putih ini meliputi: parangkat tuba; parangkat jajaran; parangkat lapas; parangkat tunang; panautus tunang; parangkat mati; pampalit ai' mata; kalangkah tikar; pangamar; ngamar tiga; kampakng; buntikng; nyarujukatn buntikng; kampakng bakarikng; kariboa; mangkosa; sumbang; panara; pangaranaan; madu'; mayakng madu'; parangke panjamur; bataapi; panganten sakadiriatn; panganten dua madi' ene'; panganten baparahi'; panganten mang binantu; panganten nyalitn bantal; ngatarangani panganten; kalangkah aka'; pamuang; kanegetatn; care; dan care sakit.
- e. Kemudian adat na' manjahana adalah hukum adat yang berkaitan dengan kesejahteraan dan etiket pergaulan seperti mengancam hak-hak seseorang, gosip (capa molot) dan etiket (basa). Adat na' manjahana sexing juga disebut sebagai adat ka' sukatan ka' bubu, Ica' paso' lawakng karimigi. Adat na'

---

<sup>5</sup> Yohanes Bahari, Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Kalimantan Barat, Jurnal Wawasan, Oktober 2007, Volume 13, Molitor 2. Lihat pula Pokok-Pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn Beserta Uraian Dan Penjelasannya Disusun Oleh: Asterius, Ma'id, Entok, Temanggung Samih II Kubu, Ketreknng Desa Agak Kecamatan Subangki Kabupaten Landak, Peiode 2010-2020.



manjahana ini mencakup: adat we' rinjana; capa molot; kanyiaya; fitnah; pangalok; basa; ngalit; ancaman hak; kalengahan; birakng adat; nyampokng padi; pangalabur timawakng; pangalabur subur; pangalabur panyugu; pangalabur kompokng; kagantangan; panurah subur; paningka-dahatn; bungkal mulakng; nahkoda macah timba; nyabuh laid; matabakng mapale' maraga; katunuan; nunu udas; nuba ikatn; mutus radakng; pangarungkat dapur; ninyak balms, malit ruhe; rambu-rambu adat dan ngumut ano'.

## 2. Fungsi Hukum Adat

- a. Semua hukum adat pada masyarakat Dayak Kanayatn itu berfungsi sebagai **media resolusi konflik**. Namun demikian untuk meresolusi konflik kekerasan yang mengancam dan menimbulkan korban jiwa digunakan hukum adat pamabakng dan pati nyawa.
- b. Adat pamabakng ada dua macam, yaitu adat pamabakng hidup, dan adat pamabakng mati, sedangkan adat pati nyawa juga ada dua macam yakni adat balah nyawa dan adat raga nyawa. Adat **pamabakng hidup** harus diikuti dengan **adat balah nyawa** dan adat **pamabakng mati** diikuti dengan **adat pati nyawa atau raga nyawa**.
- c. Menurut beberapa timanggung, **adat pamabakng hidup** dilakukan ketika terjadi suatu perselisihan atau perkelahian yang mengakibatkan korban luka dan luka parah namun tidak sampai meninggal. Untuk menghindari pembalasan dari ahli waris korban, pihak pelaku melalui pengurus adat, hams memasang adat pamabakng hidup. Adat itu sebagai simbol pengakuan bersalah dan kesediaan untuk berdamai sekaligus mematuhi semua ketentuan adat yang berlaku. Dalam prakteknya, adat pamabakng hidup itu dipasang di tempat dari arah mana akan datang serangan ahli waris korban. Adat pamabakng hidup ini harus diikuti dengan hukum adat balah nyawa. Hukuman adat balah nyawa berlaku terhadap siapa saja yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah menyebabkan seseorang menderita atau mengalami cedera yang cukup berat.
- d. **Adat pamabakng mati** untuk korban yang meninggal dunia (mati) penanganannya tidak cukup hanya dilakukan oleh pangaraga atan pasirah tetapi harus langsung ditangani oleh timanggung. Alasannya, kematian korban bisa mengakibatkan masalah yang kompleks, rawan, dan sewaktu-waktu bisa menimbulkan keresahan atau pembalasan dari ahli waris korban. Adat pamabakng mati harus diikuti dengan adat pati nyawa (raga nyawa). Hukuman adat pati nyawa (raga nyawa) dikenakan untuk pelaku yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Makna dari adat pamabakng ini adalah :
  - o Pertama si pelaku meminta ampun yang sedalam-dalamnya (dalam ungkapan adat, istilahnya: nyorok man dada man balikakng) dan mengakui kesalahannya dan bersedia membayar adat yang dikenakan kepadanya menurut perhitungan hukum adat.
  - o Kedua, persoalan pembunuhan itu pengurusannya telah diserahkan kepada pengurus adat, artinya segala persoalan yang timbul selanjutnya bukan lagi semata-mata tanggungjawab pribadi pelaku dan ahli warisnya tetapi sudah menjadi tanggungjawab kolektif warga masyarakat di mana pelaku tinggal.
  - o Ketiga, bila adat pamabakng tidak dilakukan oleh pelaku atau ahli warisnya maka dapat ditafsirkan bahwa mereka menantang ahli waris korban, artinya mereka siap untuk berkonflik.
  - o Keempat, bila adat pamabakng tidak dilakukan, dapat diartikan bahwa para pengurus adat di daerah itu mengadu domba kedua belah pihak, artinya mereka mempersilahkan kedua belah pihak untuk terus berkonflik.

## 3. Proses Penerapan(Pemasangan) Hukum Adat

- a. Proses pemasangan adat pamabakng dilakukan oleh para pengurus adat (timanggung atau pasirah atau pangaraga) didampingi panyanghatn atau imam. Pemasangan itu dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak kekerasan. Biasanya setelah terjadinya tindak kekerasan, pelaku atau ahli warisnya atau masyarakat yang menyaksikan akan segera melapor kepada para pengurus adat. Dengan laporan tersebut para pengurus adat atas persetujuan pelaku dan ahli warisnya memasang adat pamabakng dimaksud.
- b. Pemasangan adat pamabakng dilakukan di dua tempat, satu di halaman depan rumah pelaku dan yang satunya di persimpangan jalan atau tepi jalan menuju rumah pelaku. Dalam pemasangan adat pamabakng tersebut dilakukan upacara nyanghatn (pembacaan mantra yang bersifat sakral/magis)

dengan memotong ayam jantan (diambil darahnya), menyajikan sejumlah pelantar/sesajen (beras banyu, beras biasa, beras pulut, tengkawang, telur), topolng (ternbakau, pinang, sirih, kapur dan rokok), uang logam, air, bendera putih, bambu kuning. Barang-barang tersebut disimpan di atas pahar yang diletakkan di atas tempayan jampa. Tempayan jampa itu dipasang di atas jarungkang (tiga batang kayu dipasang saling menyilang). Pro sesi pemasangan adat pamabakng itu diakhiri dengan mengibaskan darah ayam yang masih segar ke seantero penjuru lokasi diadakannya upacara itu dan melemparkan sejumlah heras banyu (biasanya tujuh biji). Peristiwa pemasangan adat pamabakng ini diyakini dapat menurunkan emosi pihak-pihak yang berkonflik, sehingga masing-masing mereka menjadi tidak mengumbar amarah lagi dan mengurungkan niat untuk melakukan pembalasan. Menurut kesaksian beberapa nanggong yang diwawancarai, peristiwa sakralmagis pemasangan adat pamabakng itu dapat meluluhkan perasaan marah atau dendam. Sering terjadi pihak korban dan ahli warisnya yang ingin membalas, datang dengan emosi tinggi, ketika berhadapan dengan para pengurus adat, panyangahatn dan adat pamabakng itu, menjadi menangis tersedu-sedu dan menyatakan permintaan maafnya kepada para pengurus adat di situ, dan bahkan juga saling bermaafan dan berangkuhan dengan pihak pelaku di hadapan para pengurus adat tersebut.

- c. Menurut pengetahuan para Timanggong, seberat apapun adat yang dituntutkan kepada pihak pelaku, para ahli waris pelaku selalu dapat memenuhinya, meskipun mereka dari kalangan orang miskin atau papa. Biasanya para ahli waris pelaku akan melakukan gotong royong memenuhi tuntutan adat itu. Dalam istilah ungkapan adat, semiskin-miskinnya pelakn, dia masih memiliki ahli waris. Apapun yang ada pada mereka biasanya dijual untuk memenuhi tuntutan adat dari pada menanggung aib dan malu. Dalam kondisi yang demikian itu maka peran ahli waris atau kekerabatan sangat berfungsi meringankan beban yang ditanggung pelaku. Ahli waris yang tidak mau menolong dianggap sebagai waris na' bamalu (waris yang tidak tahu malu atau ahli waris yang tidak berguna). Ahli waris yang demikian biasanya dikucilkan clan sistem kekerabatan. Akibatnya ketika yang bersangkutan memerlukan bantuan maka tidak akan dibantu oleh ahli waris/kerabatnya. Karena beratnya tekanan psikologis dalam sistem kekerabatan semacam ini maka biasanya tidak ada satupun ahli waris/kerabat yang berani menolak atau menghindari tanggungjawab ketika dibutuhkan, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam sistem kekerabatan Dayak Kanayatn, baik untuk urusan sutra maupun duka, pengambilan keputusan apapun tidak boleh meninggalkan ahli waris atau kekerabatan ini. Pengambilan keputusan yang tidak menyertakan ahli waris akan dikenakan tuntutan adat (hukum adat).
- d. Makna hukum adat pati nyawa : **Pertama**, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembunuhan harus mengganti nyawa yang terbunuh kepada warisnya. Sejak pertemuan tokoh adat di Tumbang Anoy tahun 1894, penggantian nyawa itu tidak lagi berbentuk nyawa tetapi dengan adat. Adat itu diwujudkan dalam bentuk peraga adat yang merupakan simbol dari kehidupan (nyawa) korban. Saat ini, ketika peraga adatnya sudah sulit dicari atau sudah tidak ada lagi di pasaran maka peraga adat itu dapat digantikan dengan petahilan. Patahilan adalah harga suatu barang adat atau harga yang dikenakan pada peraga adat itu sesuai dengan harga barang/peraga adat yang berlaku di pasaran pada waktu itu. **Kedua**, apabila hukum adat pati nyawa ini dapat dipenuhi oleh pelaku atau ahli warisnya maka semua masalah atau konflik dianggap selesai. Pelaku tidak berhutang nyawa lagi kepada ahli waris korban dan ahli waris korban tidak lagi menuntut apapun kepada si pelaku dan ahli warisnya. Persoalan selesai secara damai sehingga kedua belah pihak tidak dikejar-kejar lagi oleh perasaan bersalah, takut, tidak tenang, was-was, dendam, atau ingin membalas. **Ketiga**, jika pelaku atau ahli warisnya tidak mengindahkan atau tidak memenuhi adat pati nyawa tersebut, maka mereka dianggap tidak beradat dan menantang kepada ahli waris korban. Walaupun mereka telah memasang adat pamabakng sebagai simbol permintaan ampun dan kesediaan memenuhi hukuman adat tetapi kalau tidak memenuhi hukum adat pati nyawa yang dituntutkan kepadanya maka mereka tergolong ke dalam orang yang tidak beradat. Dalam kondisi seperti ini pembalasan dari ahli waris korban tidak dapat dihindarkan. Jadi yang menjadi inti atau pokok masalah dalam hal ini adalah pemenuhan tuntutan hukum adat pati nyawa. terpenuhi maka tidak akan ada pembalasan, bila tidak maka terjadi sebaliknya.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan adat dalam masyarakat Dayak Kanayatn berdampak tragis. Apabila adat pamabakng sudah dipenuhi pelaku, masih terjadi pembalasan oleh ahli waris korban maka mereka akan dikenakan **adat ririkng**. Artinya hukuman adat yang semestinya ditanggung pelaku menjadi batal. Hukuman adat itu ditanggungkan kepada ahli waris korban yang melakukan penyerangan atau

pembalasan itu. Pihak yang melakukan pembalasan itu dianggap melanggar adat atau tidak beradat, apabila mereka terbunuh pada saat melakukan pembalasan maka nyawanya tidak berharga karena dianggap sama dengan nyawa binatang. Menurut keterangan para timanggung di Binua Dayak Kanayatn, sepanjang sejarah pengaturan adat, belum pernah ditemukan ada yang melanggar atau tidak mentaati adat.

#### 4. Alat Peraga Dalam Pelaksanaan Hukum Adat

- a. Ada beberapa macam alat peraga yang digunakari dalam adat pamabakng. Alat-alat peraga ini merupakan benda-benda yang menjadi simbol dan mengandung makna adat, seperti: tempayan (jampa, siton, mandokh), pahar, topokng (isinya tembakau, sirih, rokok, pinang, kapur), palantar (beras banyu, beras pulut, beras biasa, tengkawang, telur), jarungkakng (kayu tiga batang dipasang menyilang), ayam, pelita/api, air dalam gelas, uang logam, bambu kuning dan bendera putih.
  - b. Tempayan jampa, siton don mandokh, merupakan simbol adat dalam masyarakat Dayak Kanayatn. Tempayan-tempayan terse but sebagai simbol bahwa permasalahan yang terjadi sudah diselesai kart sesuai dengan adat. Konsekuensinya, siapa saja yang melanggar adat maka taruhannya adalah nyawa. Hal ini sesuai dengan ungkapan "siapa yang melanggar adat, maka is tidak beradat". Tempayan-tempayan itu kemudian dipasang di atas jarungkakng (tiga batang kayu yang dipasang menyilang).
  - c. Pahar digunakan sebagai penutup tempayan jampa yang dipasang pada upacara adat pamabakng. Pahar ini sebagai simbol bahwa dengan diadakan upacara adat pamabakng maka semua perselisihan terutama silang kata yang tadinya bemada jahat atau mengancara supaya jangan diulangi lagi atau semua silang sengketa dianggap telah selesai. Selain itu ada juga sesajen (palantar), seperti beras banyu, beras pulut, beras biasa, tengkawang, air dalam gelas, pelita, topokng (tempat sirih), telur, mata uang, ayam jantan, bendera putih dipasang di bambu kuning. Sesajen-sesajen itu bagian yang tak terpisahkan dalam upacara adat pamabakng.
  - d. Topokng (sirih, tembakau, rokok, pinang, kapur) digunakan oleh pengurus adat sebagai simbol tali persollabatan (basa-basi) untuk menahan ahli waris korban yang alcan datang untuk membalas. Sambil mempersilahkan ahli waris korban duduk, menyantap sirih dan mengisap rokok, pengurus adat menyampaikan rasa penyesalan pihak pelaku dan kesediaan pihak pelaku untuk berdamai sekaligus membayar hukum adat. Baras banyu, beras sebanyak tujuh biji yang dicampur dengan minyak, merupakan simbol permohonan ampun kepada mahluk halus atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kain putih yang dipasang di bambu kuning sebagai simbol bahwa yang bersangkutan mengakui kesalahan atau kechilafannya.
- Sedangkan untuk peraga adat pati nyawa telah mengalami banyak perubahan. Pada masa yang lalu batangan adat yang hams dibayar oleh si pelaku disebut dengan hukum panca' basibat (Lontaan, 1975; Aten, 1997) yaitu suatu timbangan odst dengan mengacu pada organ tubuh orang yang terbunuh (manusia).

#### B. Dasar pikiran yang melandasi perlunya pengaturan Hukum Adat Daya' Kanayatn ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak.

Seperti dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menentukan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang **diatur dalam undang-undang**". Pengertian diatur dengan undang-undang tentunya dalam arti yang luas, ialah undang-undang dalam arti materiil atau peraturan perundang-undangan, mulai dari: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian ini, mereka mengetahui ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimaksud, dan ada upaya untuk mengatur atau menetapkan eksistensi Hukum Adat Daya' Kanayatn dengan Peraturan Daerah. Namun untuk itu, diperlukan pengkajian yang seksama terkait

substansi hukum adat dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum pidana positif. Sungguhpun demikian menurut pendapat penulis, setidaknya ada tiga dasar pikiran yang melandasi dapat diaturnya ketentuan hukum adat dalam Peraturan Daerah, yaitu: eksistensi peraturan daerah dalam peraturan perundang-undangan, eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yurisprudensi berbasis hukum pidana adat:

### 1. Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis, Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk hierarki peraturan perundang-undangan nasional dapat difungsikan untuk mengatur, menetapkan dan/atau mengakui eksistensi hukum adat masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam kepustakaan Belanda, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan “wet in materiele zin” yang dihadapkan dengan pengertian “wet in formele zin”. Dalam kepustakaan Indonesia “wet in formele zin” diterjemahkan sebagai undang-undang dalam arti formal yang tiada lain ialah “undang-undang”.<sup>6</sup> Pemahaman seperti itu, berkorespondensi dengan amandemen Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan perwakilan Rakyat”. Demikian pula amandemen Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menormatifkan: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Pasal 20 ayat (4): “Presiden mengesahkan rancangan undang-undangan yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Maka segala undang-undang yang dibentuk dan mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden secara konsepsional dinamakan undang-undang dalam arti formal.

Sebaliknya yang dimaksud dengan “wet in materiele zin” atau undang-undang/perundang-undangan dalam arti material adalah “*algemeen verbindende voorschrift*” yang antara lain meliputi: “*de supra-nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMVB, de mineteriele verordeningen, de gemeentelike raadverordeningen, de provinciale staten verordeningen*”.<sup>7</sup>

Dengan mengutip pendapat P.J.P Tak tentang “wet in materiele zin”, Bagir Manan melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti material sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschrevenrecht, Written Law*).
- 2) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- 3) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.<sup>8</sup>

Kemudian menurut Burkhardt Krems, yang pendapatnya dikutip dan dijelaskan oleh A.Hamid S. Attamimi,<sup>9</sup> bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (*staatliche Rechtssetzung*) pada prinsipnya meliputi kegiatan :

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Jakarta, 1994, Hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, mengutip FAM Stroink - J.G. Steenbeek, Inleiding in het - en administratiefrecht. Sanson, Alphen aan den Rijn, 1985, Hlm. 84-95.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 3.

- 1) kegiatan merumuskan asas-asas, tujuan dan substansi pembentukan peraturan (*Inhalt der Regelung*)
- 2) kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*Form der Regelung*),
- 3) metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*),
- 4) proses dan prosedur pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Keempat kegiatan pokok tersebut harus dilakukan secara sistemik agar dapat berlaku secara filosofis, yuridis, politis dan sosiologis. Kreams berpandangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan hakikatnya merupakan kegiatan interdisipliner atau bersifat “*interdisziplinare Wissenschaft von der staatlichen Rechtssetzung*” (ilmu pengetahuan interdisipliner tentang pembentukan peraturan negara).

Dari segi pembentukan isi peraturan perundang-undangan, harus dapat dijalin perpaduan yang harmonis antara preferensi politik hukum (*Rechtspolitik*) dan sosiologi hukum (*Rechtssoziologie*). Melalui politik hukum, perlu dirumuskan ide-ide dasar, basis, sistem, dan tujuan hukum yang hendak dibangun dan berkorespondensi dengan kondisi-kondisi obyektif (empiris) kebutuhan masyarakat yang dapat dipertajam dengan pendekatan konsep-konsep sosiologi hukum. Ini dimaksudkan agar secara formal maupun material isi peraturan perundang-undangan sungguh-sungguh dapat berlaku, diterima dan dipatuhi oleh warga masyarakat yang dikenai peraturan perundang-undangan. Juga secara vertikal maupun horizontal terdapat sinkronisasi hukum yang bersesuaian, mengandung nilai kepastian hukum dan tidak bertentangan satu sama lain.

Demikian pula menurut B. Arief Sidharta:<sup>10</sup> “...pada analisis terakhir, Ilmu Hukum itu menyanggah tujuan praktikal untuk membantu para pengambil putusan hukum dalam menetapkan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu, artinya dalam menetapkan siapa berhak (berkewajiban) atas apa terhadap siapa berkenaan dengan apa dalam situasi apa”. Jadi, Ilmu Hukum adalah ilmu praktikal yang ke dalam pengembangannya berkonvergensi semua produk ilmu-ilmu lain (khususnya Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, dan Filsafat Hukum) yang relevan untuk menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam suatu sistem (sistematikal) dan latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (termasuk Indonesia), keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis memainkan peranan paling dominan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kenyataan itu, bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada negara, pemerintah dan rakyat, karena berdasarkan hukum tertulis, segala

---

<sup>9</sup> A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, 1992, Jakarta, Universitas Indonesia, Hlm. 317-320.

<sup>10</sup> B. Arief Sidharta, Disiplin Hukum: tentang hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (*state of the arts*), Makalah, dalam rapat tahunan komisi disiplin ilmu hukum, 11-13 Februari, Jakarta, 2001, Hlm. .9.

sesuatunya dapat direkam dengan baik. Hanya saja, dipandang dari sudut proses pembentukannya memakan waktu lama, sehingga untuk mengganti peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman akan sulit dilakukan secara cepat.

Dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, maka konsepsi pembentukan hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh para pakar hukum di atas, secara yuridis telah dinormatikan ke dalam bentuk undang-undang. Dengan kata lain, telah memiliki alas hak atau dasar hukum yang kuat. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, **Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.**<sup>11</sup> Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.<sup>12</sup>

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>13</sup> Selain asas sebagaimana dimaksud, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>14</sup> Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>15</sup>

Tampak dari hierarki di atas, Peraturan Daerah menempati posisi penting sebagai bagian integral dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas :

- a. **Peraturan Daerah provinsi** yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. **Peraturan Daerah kabupaten/kota** yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. **Peraturan Desa/Peraturan** yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>12</sup> Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011.

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011.

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011.

Pada prinsipnya, **Materi Muatan Peraturan Daerah** adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan pengertian, ruang lingkup dan substansi peraturan perundang-undangan di atas, timbul persoalan bagaimana melaksanakan ketentuan **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**, agar kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya dapat diakui keberadaannya dengan undang-undang dan peraturan daerah?

Dengan mencermati doktrin hukum pidana dan pendapat-pendapat para pakar hukum adat, maka menurut pendapat peneliti, pengaturan ataupun pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat (khususnya hukum adat Daya' Kanayatn Kabupaten Landak) ke dalam peraturan Peraturan Daerah memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Terutama kaitannya dengan parameter norma: "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Atau seperti dikemukakan oleh IGN. Sugangga, asas-asas Hukum Adat yang dipakai sebagai landasan pembinaan Hukum Nasional haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa; (b) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila; (c) Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Tertulis (Undang-Undang); (d) Hukum Adat yang bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta Penghisapan manusia atas manusia; (e) Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan Unsur-unsur Agama.

Tetapi menurut responden penelitian ini, pengaturan ataupun penetapan pengakuan hukum Adat daya' Kanayatan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak dapat saja dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain : eksekutif daerah, legislatif daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga hukum adat, tokoh adat, dan para pakar hukum adat untuk bisa memformulasikannya ke dalam Peraturan Daerah tentang **Penetapan Pengakuan Hukum Adat dan Lembaga Adat** yang ada di Kabupaten Landak.<sup>18</sup>

## **2. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*the living law*)**

Pandangan responden tersebut di atas, mendapat argumentasi akademis yang kuat dari Lilik Mulyadi, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Dari segi terminology, istilah *hukum adat* yang berasal dari kata *adatrecht* yang dipergunakan oleh **Snouck Hurgronje** dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh **van Vollenhoven**,<sup>20</sup> jelas sudah baku dan menasional. Kemudian, terminology *hukum adat*, pada zaman Hindia Belanda sudah diatur dalam Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) dengan terminology

---

<sup>17</sup> Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan responden penelitian di Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Landak, DPRD Landak, Polres Landak, dan Tokoh Adat Kabupaten Landak..

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Adat dan Korelasinya dengan Filsafai Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, Artikel, Kepanjen, Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, 10 Nopember 2010.

<sup>20</sup> Berdasarkan kesimpulan Hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional pada tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) maka Hukum Adat diartikan sebagai, "hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama."

*godsdiëntige wetten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminology *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie* atau *Indische Saatsregeling* (IS) dipergunakan terminology *godsdiëntige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan Stb. 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi *adatrecht*.

- b. Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktek dikenal dengan istilah, *hukum yang hidup dalam masyarakat*, *“living law”*, *“nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, *“hukum tidak tertulis”*, *“hukum kebiasaan”*, dan lain sebagainya. Selain itu, dari dimensi demikian terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai korelasi erat, integral dan bahkan tak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk *petatah petatih*. Sebagai contoh, misalnya dalam masyarakat Aceh,<sup>21</sup> dikenal dengan ungkapan *matee anek mepat jerat matee adat phat tamita* yang diartikan kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, akan tetapi kalau adat dihilangkan/mati, maka akan sulit dicari. Ungkapan lainnya, berupa *“murip i kanung edet, mate i kanung bumi* yang berarti bahwa keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi.
- c. Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa, *“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”*. Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat *“obsolete and unjust”* (telah usang dan tidak adil) serta *“outmoded and unreal”* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.
- d. **Terminologi hukum pidana adat**, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana,<sup>22</sup> cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Untuk sumber tertulis misalnya dapat dilihat dalam *Kitab Ciwasaana* atau *Kitab Purwadhigama* pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, *Kitab Gajahmada*, *Kitab Simbur Cahaya* di Palembang, *Kitab Kuntara Raja Niti* di Lampung, *Kitab Lontara “ade”* di Sulawesi Selatan, *Kitab Adi Agama* dan *Awig-Awig* di Bali, dan lain sebagainya. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.
- e. **Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia** telah lama dikenal baik dikaji dari perspektif asas, teoretis, norma, praktek dan prosedurnya. Sebagai salah satu contoh eksistensi pengaturan hukum pidana adat terdapat dalam *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja*,<sup>23</sup> pada abad ke-16 di wilayah Kesultanan Palembang

---

<sup>21</sup> Mohd. Din, Aspek Hukum Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya di Banda Aceh, tanggal 27-29 Juni 2010, Hlm. 5.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010, Hlm. 2 dan hasil penelitian dari para respondent pada 5 (lima) Pengadilan Tinggi dalam 4 (empat) lingkungan peradilan menentukan istilah Hukum Pidana Adat untuk PT Banda Aceh sebanyak 68%, PT Mataram (90%), PT Medan (72%), PT Denpasar (55%), PT Banjarmasin (80%), Delik Adat untuk PT Banda Aceh (24%), PT Mataram (0%), PT Medan (20%), PT Denpasar (10%), PT Banjarmasin (16%), Hukum Adat Pidana untuk PT Banda Aceh (4%), PT Mataram dan PT Medan (0%), PT Denpasar (3%), PT Banjarmasin (8%) dan Hukum Pelanggaran Adat untuk PT Banda Aceh (20%), PT Mataram (10%), PT Medan (4%), PT Denpasar (31%) dan PT Banjarmasin (16%).

<sup>23</sup> Oendang-Oendang Simboer Tjahaja merupakan karya dari Ratu Sinuhun yang merupakan istri Pangeran Sending Kenayan. Pangeran Sending Kenayan disebut juga Pangeran Sido Ing Kenayan merupakan salah satu sultan di Kesultanan



Durussalam Sumatera Selatan. Pada *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* (UUSC) dikenal hukum pidana adat dimana sanksi denda dikenakan pada delik kesusilaan diatur Pasal 18-23 Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin UUSC, maka pidana denda yang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang, yaitu senggol tangan perempuan (*naro gawe*) kena denda 2 ringgit. Pegang lengan perempuan (*meranting gawe*) didenda 4 Ringgit. Pegang di atas siku perempuan (*meragang gawe*) kena denda 6 ringgit. Peluk badan (*meragang gawe*) dan nangkap badan gadis (*nangkap rimau*) serta pegang istri orang lain, masing-masing kena denda 12 ringgit. Untuk lengkapnya, ketentuan hukum pidana adat sebagaimana diatur dalam UUSC adalah berikut ini:

- 1) Senggol tangan perempuan atau "*Naro Gawe*" (Pasal 18 UUSC). "*Djika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda "Naro Gawe" namanja, ia kena denda 2 ringgit djika itoe perampoean mengadoe: dan 1 R poelang pada itoe perampoean "tekap maloe" namanja dan 1 R pada kepala doesoen serta pengawanja.*" (Jika laki-laki senggol tangan gadis atau janda, disebut "*Naro Gawe*", maka ia kena denda 2 ringgit jika perempuan tersebut mengadu, dan 1 Ringgit diberikan kepada si perempuan sebagai "*tekap malu*", serta satu ringgit diberikan kepada kepala dusun serta perangkatnya).
  - 2) Pegang lengan perempuan atau "*Meranting Gawe*" (Pasal 19 UUSC). "*Djika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda "Meranting Gawe" namanja, ia kena denda 4 ringgit djika itoe perampoean mengadoe, dan 2 ringgit poelang pada itoe perampoean "tekap maloe" namanja dan 2 ringgit pada kepala doesoen serta pengawanja.*" (Jika laki-laki pegang lengan gadis atau janda, disebut "*Meranting Gawe*", maka ia kena denda 4 ringgit jika perempuan tersebut mengadu. 2 Ringgit diberikan kepada si perempuan sebagai "*tekap malu*", serta 2 Ringgit diberikan kepada kepala dusun serta perangkatnya).
  - 3) Pegang di atas sikoe atau "*Meragang Gawe*" (Pasal 20). "*Djika laki-laki pegang di atas sikoe gadis atau rangda "Meragang Gawe" namanja, ia kena denda 6 ringgit djika itoe perampoean mengadoe, dan 3 ringgit poelang pada itoe perampoean "tekap maloe" namanja dan 3 ringgit pada kepala doesoen serta pengawanja.*" (Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau janda, disebut "*Meragang Gawe*", maka ia kena denda 6 Ringgit jika perempuan tersebut mengadu. 3 Ringgit diberikan kepada si perempuan sebagai "*tekap malu*", serta 3 Ringgit diberikan kepada kepala dusun serta perangkatnya).
  - 4) Peluk Badan atau "*Meragang Gawe*" (Pasal 21). "*Djika laki-laki pegang gadis atau rangda lantak pelok badannja "Meragang Gawe" namanja, ia kena denda 12 ringgit djika itoe perampoean mengadoe, dan djika didoesoen pasirah, 6 ringgit poelang pada itoe perampoean "tekap maloe" namanja dan 6 ringgit pada pasirah.*" (Jika laki-laki pegang lalu memeluk gadis atau janda, disebut "*Meragang Gawe*", maka ia kena denda 12 Ringgit jika perempuan tersebut mengadu. Jika di dusun Pasirah, maka 6 Ringgit diberikan kepada si perempuan sebagai "*tekap malu*", serta 6 Ringgit diberikan kepada Pasirah).
  - 5) Nangkap badan gadis atau "*Nangkap Rimau*" (Pasal 22). "*Djika boedjang nangkap badan gadis atau reboet kainnja atau kembangnja tiada dengan soeka gadis atau halinja gadis "Nangkap Rimau" namanja, maka itoe boedjang kena denda 12 ringgit, lagi jang bajar pada gadis 8 ringgit, denda dibagi pada pasirah, proatin serta pegawainya bagaimana denda bergoebelan. Dan djika gadis soeka kawien dengan itoe boedjang boleh dikawinkan maka itoe boedjang tiada membajar lagi 8 ringgit pada gadis, akan tetapi denda 12 ringgit hendak djoega dibajar.*" (Jika bujang nangkap badan gadis atau rebut kainnya atau kembangnya, dan si gadis atau walinya tidak suka disebut "*Nangkap Rimau*", maka bujang tersebut kena denda 12 Ringgit, ia membayar denda lagi kepada gadis 8 Ringgit, denda ini dibagi pada Pasirah, Proatin serta pegawainya sebagai denda bergubalan. Dan jika gadis tersebut suka kawin dengan bujang tersebut, maka boleh dikawinkan. Bujang tersebut tidak membayar lagi denda 8 Ringgit pada gadis, tetapi denda 12 Ringgit tetap harus dibayar).
- f. Konteks di atas mendeskripsikan bahwa hukum pidana adat tersebut eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia sejak lama. Kemudian dalam bentuk kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 tentang *Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*. Selain diatur dalam UU Nomor 1 Drt 1951 maka eksistensi hukum pidana adat juga diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945 hasil

---

Palembang Darussalam yang memerintah dari tahun 1639-1650 Masehi. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* berlaku untuk sebagian di daerah uluan kota Palembang (daerah pedalaman Sumatera Selatan) dan juga sebagian berlaku untuk masyarakat Kota Palembang dan belum dikodifikasikan.

- Amandemen, UU Nomor 48 Tahun 2009, yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian secara parsial dalam daerah tertentu juga diatur seperti misalnya di Aceh Nangroe Darussalam dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berikutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanun baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten seperti Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dan lain sebagainya. Kemudian di Bali diatur dan diimplementasikan dalam bentuk Awig-Awig Desa Adat (Pakraman) seperti Awig-Awig Desa Adat (Pakraman) Karangasem, Awig-Awig Desa Adat Mengwi, Kabupaten Badung dan lain sebagainya.
- g. Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 disebutkan bahwa kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen, badan pengadilan swapraja (*zelbestuurrechtspraak*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan badan pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechtsreeks bestuur gebied*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat telah dihapuskan. Hakikat dasar adanya ketentuan tersebut berarti sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 telah meniadakan badan-badan pengadilan lain kecuali badan pengadilan umum, agama dan pengadilan desa.
  - h. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 disebutkan, bahwa: *“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”*.
  - i. Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 :
    - o **Pertama**, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan riangan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (spuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.
    - o **Kedua**, tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat **Drati Kerama** di Bali atau **Mapangaddi** (Bugis) **Zina** (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP.
    - o **Ketiga**, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.
  - j. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi, yang bersifat parsial ternyata eksistensi hukum pidana adat tersebut

dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Ada 2 (dua) argumentasi yang patut dikemukakan dalam konteks ini mengapa kajian terhadap hukum pidana adat diasumsikan eksistensinya antara “ada” dan “tiada”.

- o **Pertama**, dikaji dari dimensi asas legalitas formal (selanjutnya disebut sebagai asas legalitas) dan asas legalitas materiil. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut dengan terminology “*principle of legality*”, “*legaliteitbeginsel*”, “*non-retroaktif*”, “*de la legalite*” atau “*ex post facto laws*”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya. (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*). **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** merumuskan dengan terminologi sebagai, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”.<sup>24</sup> **Andi Hamzah** menterjemahkan dengan terminologi, “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.<sup>25</sup> **Moeljatno** menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>26</sup> Dikaji dari substansinya, asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalin* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya), *ataunnulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), *nulla poena sine criminen* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nullum crimen sine legen* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) atau *nullum crimen sine poena legalin* (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya) *ataunnullum crimen sine lege strictann* (tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan yang tegas). Konsepsi asas ini dikemukakan oleh **Paul Johan Anselm von Feurbach** (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801 yang mengemukakan teori mengenai tekanan jiwa (*Psychologische Zwang Theorie*). **Paul Johan Anselm von Feurbach** beranggapan bahwa suatu ancaman pidana merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana dan jikalau orang telah mengetahui sebelumnya bahwa ia diancam pidana karena melakukan tindak pidana, diharapkan akan menekan hasratnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, menurut **J.E. Sahetapy** dikemukakan bahwa **Samuel von Pufendorflahnyang** mendahului **von Feuerbach**, maka **Oppenheimer** menganggap bahwa *Talmudic Jurisprudence* lah yang mendahului teori **von Feurbach**.<sup>27</sup> **Bambang Poernomo** menyebutkan bahwa, apa yang dirumuskan oleh **von Feurbach** mengandung arti yang sangat mendalam, yaitu dalam bahasa Latin berbunyi: “*nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*”.<sup>28</sup> Dari dimensi konteks di atas, nyatalah bahwa asas legalitas lahir, tumbuh dan berkembang dalam alam liberalisme. Akan tetapi pada dimensi kekinian ternyata alam liberalisme tersebut relatif kurang cocok diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistis sehingga konsekuensi logisnya perlu dicari suatu formula berupa adanya keinginan untuk menerapkan keseimbangan *monodualistik* antara asas legalitas formal dan asas legalitas materiil. Eksistensi asas legalitas materiil sebagaimana dikaji dari perspektif *ius constituendum* diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), (4) RUU KUHP Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) *Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.* (2) *Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.* (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang dan nDjisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, Hlm. 1.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, n Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, Hlm. 41 dan: Andi Hamzah, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Paper Panel Diskusi 27 tahun KUHP, Indonesia Room, Hotel ShangriLa, Jakarta, 26 Nopember 2008, Hlm. 12.

<sup>26</sup> Moeljatno, nKitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm. 3.

<sup>27</sup> J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 220.

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Juli 1989, Hlm. 8.

tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Apabila dipadankan asas legalitas formal dan materiil hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan secara integral. Pada asas legalitas dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian asas legalitas materiil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat. **Barda Nawawi Arief** menyebutkan dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan perkata lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat, sering “ditidurkan atau dimatikan”. Semasa zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuai kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah tergali dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya, berarti tidak pernah berkembang dengan baik “tradisi yurisprudensi” maupun “tradisi akademik/keilmuan” mengenai hukum pidana tidak tertulis itu. Kalau toh ada, hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan (sekali lagi) “tidak utuh” atau “tidak lengkap”.<sup>29</sup> Konklusi dasar dari apa yang diterangkan di atas menyebutkan asas legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHP memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan, namun penggunaan harus dengan bijaksana dan hati-hati, karena kalau kurang bijaksana dan kurang hati-hati, justru dapat menjadi “bumerang”. Sungguh sangat tragis dan menyayat hati apabila dengan dalih Pasal 1 KUHP, nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati karena berarti nilai-nilai hukum adat/hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperoleh dari bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP/WvS).<sup>30</sup>

- o **Kedua**, dikaji dari perspektif UU Nomor 1 tahun 1951 dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b masih dikenal eksistensinya Pengadilan Adat. Akan tetapi, setelah dikodefikasikan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudian dirubah dengan UU Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 35 Tahun 1999, jis UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat dalam tataran kebijakan legislasi walaupun untuk daerah Aceh Nangroe Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah *Peradilan Gampong* atau *Peradilan Damai*.<sup>31</sup> Akan tetapi walaupun kebijakan formatif sejak UU 14 Tahun 1970 (berikut UU Nomor 35 Tahun 1999, jis UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) yang tidak mengakui eksistensi peradilan adat fakta aktual dalam kebijakan aplikatif melalui yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidana Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, Hlm. 25.

<sup>30</sup> Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 298.

<sup>31</sup> Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 maka di Aceh penjabarannya dibuat ketentuan perundang-undangan dalam bentuk Qanun yang berhubungan dengan hukum adat seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kemudian selain dibuat Qanun Aceh (Qanun tingkat Propinsi) terdapat juga Qanun-Qanun tingkat Kabupaten/Kota antara lain di dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Di Aceh, pengadilan adat yang dikenal dengan istilah Pengadilan Gampong atau Pengadilan Damai juga diimplementasikan dalam Keputusan Bersama seperti di Kabupaten Aceh Tengah adanya Keputusan Bersama antara Bupati, Ketua DPRK dan Ketua MAA Kabupaten Aceh Tengah No. 373 Tahun 2008, No 320/DPRK/2008, No. Pol B/810/2008 Res Aceh Tengah dan No. 110/MAA/V/2008.

terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*). Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan “sanksi adat” terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan “sanksi adat” terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana.

### 3. Yurisprudensi Berbasis Hukum Pidana Adat:<sup>32</sup>

Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Aspek dan dimensi ini identik dengan *theorie receptive* dari Snouck Hurgronje.<sup>33</sup> Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.<sup>34</sup> Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial maka hukum adat lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem sosial.

Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas jumlah bagian, yang disebut subsistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung. Tiap bagian atau subsistem mempunyai fungsi tertentu terhadap sistem yang meliputinya. Talcott Parsons menyebut ada 4 (empat) fungsi yang meliputi, yaitu:

- a. Fungsi adaptasi (Adaptation), yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
- b. Fungsi pencapaian tujuan (Goal attainment), yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial;
- c. Fungsi integrasi (Integration) adalah memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan. Yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan;
- d. Fungsi pemeliharaan pola atau latensi (*patterns maintenance* atau *latency*) yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.<sup>35</sup>

Hukum adat sebagai suatu model sosial dari **Talcott Parsons** titik beratnya pada fungsi integrasi.

**H.R. Otje Salman** lebih lanjut menyebutkan hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi ini meliputi sistem kaidah (sistem norma) yang bertugas untuk

---

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Adat dan Korelasinya dengan Filsafai Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> *Theori Receptie* dari Snouck Hurgronje pada pokoknya menyebutkan hukum yang hidup dan berlaku dikalangan rakyat Indonesia (Bumi Putra) adalah hukum adat.

<sup>34</sup> H.R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, PT Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 21.

<sup>35</sup> Doyle P. Johson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, PT Gramedia, Jakarta, 1985, Hlm. 128-144.

mengoreksi perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Jadi kaidah-kaidah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. Dengan demikian, kaidah-kaidah ini merupakan kerangka orientasi perilaku manusia (anggota sistem kemasyarakatan).<sup>36</sup>

Hukum Adat, menurut pandangan **Soepomo** diartikan sebagai “suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya”.<sup>37</sup> Temuan **Soepomo** tersebut bertitik tolak dari konsepsi pemikiran **Friedrich Carl von Savigny** dengan madzab sejarah dan kebudayaannya dari **van Vollenhoven**. Oleh sebab itu maka hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa **Friedrich Carl von Savigny**, hal tersebut disebut *Volksgeist* (jiwa bangsa). *Volksgeist* berbeda-beda menurut tempat dan zaman yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat. Hampir identik dengan pendapat tersebut maka penggagas sosiologi hukum (*sociology of law*) **Eugene Ehrlich** mengatakan bahwa, *The centre of gravity of legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self*. **Eugene Ehrlich** mengganti term *voksgeist Savigny* dengan term yang khusus dan lebih rasional yaitu fakta-fakta hukum (*Rechtstaatsachen/fact of law*) dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law of the people*).

Pada dasarnya, hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan hukum adat.<sup>38</sup> Hal tersebut sejalan dengan pemikiran **Soepomo**, yaitu: “...dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. Meskipun jumlah perbuatan yang sama di dalam daerah yang bersangkutan itu hanya ada dua, apabila perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya, maka dari fakta fakta itu sudah dapat ditarik kesimpulan adanya suatu norma hukum”.<sup>39</sup>

Polarisasi hukum adat tersebut tidak membedakan antara hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata negara adat dan lain sebagainya. Konsekuensi logisnya bahwa hukum adat tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata (*privat*) dan diantara keduanya saling berkorelasi satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada perbedaan prinsip dalam prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran hukum adat. Jika terjadi pelanggaran para fungsionaris hukum (penguasa/kepala adat) berwenang mengambil tindakan konkret, baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan.

---

<sup>36</sup> H.R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat..., *Op. Cit*, Hlm. 45.

<sup>37</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang..., *Op. Cit.*, Hlm. 7.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, Hlm. 36-37.

<sup>39</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang..., *Op. Cit.*, Hlm. 33.

Dalam konteks hukum pidana adat maka terhadap pelanggarnya dapat dituntut atas dasar norma hukum pidana dan norma hukum perdata. Pada norma hukum pidana dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Dart Nomor 1 Tahun 1951 jo Pasal-Pasal dalam KUHP. Menurut **H.R. Otje Salman Soemadiningrat** disebutkan bahwa hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat hakim-hakim yang mendasarkan putusannya pada “*hukum adat*” (dalam tanda petik) atau setidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan penafsirannya atas Pasal 5 ayat 3 UU No. 1/Drt/1951.<sup>40</sup>

Eksistensi norma, asas dan praktek hukum pidana adat sampai sekarang masih diterapkan hakim yang bertitik tolak pada hukum pidana adat atau menganggap hukum pidana adat masih berlaku seperti dalam praktek yurisprudensi Mahkamah Agung RI salah satunya tercermin pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991,<sup>41</sup> yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana.

Kemudian terhadap pelanggaran adat juga dalam praktek peradilan bertitik tolak pada dimensi hukum perdata. Misalnya, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3898 K/Pdt/1989 tanggal 19 November 1992 yang menyebutkan bahwa jika dua orang dewasa melakukan hubungan kelamin atas dasar suka sama suka yang mengakibatkan si perempuan hamil, dan si laki-laki tidak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, harus ditetapkan suatu *sanksi adat* berupa pembayaran *belis* (biaya atau mas kawin) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan (dikenal dengan nama *Adat Pualeu Manleu*). Apabila si laki-laki sudah beristri serta ingin keluar dari lingkungan keluarga di perempuan (yang dihamilinya), si laki-laki tersebut diharuskan pula membayar *belis* berupa *seorang anak hasil perkawinannya* dan beberapa ekor sapi (binatang piaraan) dan sejumlah uang atau obat adat (dikenal dengan nama *Adat Tam-noni*).

Apabila diperbandingkan dari dua putusan Mahkamah Agung tersebut maka pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 perbuatan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dikategorisasikan sebagai delik (pidana) yang tidak ada kualifikasinya dalam KUHP (hukum pidana adat), sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3898 K/Pdt/1989 tanggal 19 November 1992 yang diselesaikan secara perdata maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum perkawinan sehingga harus dikenakan sanksi adat.

---

<sup>40</sup> H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 155.

<sup>41</sup> Selain putusan tersebut ada juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985 yang menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dikategorisasikan sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat.

Dikaji dari perspektif asas, teori, norma, praktek dan prosedurnya maka dalam hukum pidana adat penjatuhan sanksi adat (*obat adat*) hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Penjatuhan sanksi pidana ini penting eksistensinya. Di satu sisi, penjatuhan sanksi pidana bersifat preventif dan represif dan di sisi lainnya pemulihan kesimbangan magis yang terganggu sehingga diharapkan masyarakat hukum adat tersebut seperti sedia kala.

### **Kesimpulan**

- Penerapan (pemasangan) sistem hukum adat Dayak Kanayatn dalam penyelesaian kasus hukum Pidana di Kabupaten Landak dilakukan oleh para pengurus adat (timanggung atau pasirah atau pangaraga) didampingi panyangahatn atau imam. Pemasangan itu dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana (kekerasan). Terhadap kasus tindak pidana melakukan usaha penambangan yang dilakukan oleh Damianus Jisin alias Josin Bin Kudum yang menyebabkan meninggalnya korban bernama BAMBANG PRAYOGA (YOGA), oleh Lembaga Hukum Adat Timanggung Binua Lumut Ilir Gapit Lamoanak, pelakunya dikenakan adat raga nyawa dengan sanksi hukum adat membayar adat raga nyawa korban, senilai Rp. 25.702.500. Sedangkan terhadap tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. ANI Pahauman yang dilakukan oleh Sdr. TONI alias TOTON anak MANEN diselesaikan melalui Dewan Adat Dayak Kanayatn Timanggung Binua Sampas, Kecamatan Sengah Temila dengan membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 3.385.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh pihak TONI alias TOTON kepada PT. ANI Pahauman. Tetapi kedua kasus tersebut tetap diteruskan ke Pengadilan Negeri Mempawah. Meskipun demikian kedua kasus tersebut oleh Kepolisian Resort Landak dan Kejaksaan Negeri Landah tetap dilanjutkan prosesnya ke Pengadilan Negeri Mempawah, di mana Sdr. Damianus Jisin alias Josin Bin Kudum di vonis dengan pidana penjara 6 bulan 15 hari, sedangkan Sdr. TONI alias TOTON dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.
- Dasar pikiran yang melandasi perlunya pengaturan Hukum Adat Daya' Kanayatn dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak untuk mewujudkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah .
  - a. Eksistensi Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Peraturan Perundang-undangan dapat difungsikan untuk mengatur, menetapkan atau mengakui eksistensi hukum adat masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  - b. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*the living law*), sejak zaman kolonial sampai sekarang tidak pernah pudar. Bahkan secara akademis, terus dikaji eksistensinya yang menghasilkan pemikiran konseptual dan nilai-nilai hukum adat yang layak diakui dan diakomodasi pengaturannya ke dalam hukum positif nasional.
  - c. Pada tataran empirisnya, cukup banyak yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengandung implementasi nilai-nilai hukum adat, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengatur eksistensi hukum adat ke dalam undang-undang ataupun Peraturan Daerah.



## Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimi, 1992. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah, 2005. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Yarsif Watampone.
- Bambang Poernomo, tt. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda nawawi Arief. 1994. Beberapa Aspek pengembangan Ilmu Hukum Pidana, menyongsong generasi baru Hukum Pidana Indonesia Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada fakultas Hukum universitas Diponegoro, Tanggal 25 Juni.
- \_\_\_\_\_, 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2001. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008. Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Pustaka Magister.
- \_\_\_\_\_, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2009. Tujuan Dan Pedoman Pidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bruggink, JJH. 1996. Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Bushar Muhammad, 1978. Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : Pranya Paramita
- \_\_\_\_\_, 1981. Asas-asas Hukum Adat, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_, 1983. Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Doyle P. Johson, 1985. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jakarta : PT Gramedia.
- Hadikusuma, 1996. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Bina Aksara, Yogyakarta.

- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : PT Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : PT Alumni.
- IGN. Sugangga, 1999. *Naskah Pidato, Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Perdata (Adat) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 27 Nopember*.
- J.E. Sahetapy 1981. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali.
- Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, Bandung : Mandar Maju.
- Moch. Koesnoe, 1983. *Hukum Adat. Dewasa Ini*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Ull.
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung : Armico.
- P.A.F. Lamintangn dan Djisman Samosir, 1990. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : Alumni.
- Raonigel Talu Maraga, 2007. *Penyelesaian Sengketa Kememilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satochid Kartanegara, tt. *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Soebakti Poesponoto, 1987. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Cetakan Kesembilan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soepomo 1983. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta : Kurniaesa.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Penegakan Hukum*, Jakarta : Binacipta.

- \_\_\_\_\_, 1983. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1983. Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983 Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali.
- Subekti, 1979. Hukum Perdata, Jakarta : PT. Intermasa. Cetakan ke-14..
- Surojo Wignjodipoero, 1985. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: CV.Haji Mas Agung.
- S. Schaffmeister, dkk, 1995. Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.
- Satjipto Rahardjo, 1977. Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung : Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soleman B. Taneko, Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Bandung : Alumni.
- Soenaryati Hartono Sunario, 1991. Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Soerjono Soekanto, 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta : CV Rajawali.
- \_\_\_\_\_, 1981. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia, Jakarta : Kurniaesa.
- \_\_\_\_\_, 1983. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta : UI-PRESS.
- \_\_\_\_\_, 1991. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soepomo, 1963. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Gila Kamdill Floor Komala.
- \_\_\_\_\_, 1989. Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, 1982. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Jakarta : Kurnia Esa.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko 1983. Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.
- Surojo Wignjodipuro, 1979. Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Bandung : Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1982. Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan, Jakarta : Gunung Agung.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Jakarta : Huma,.

Soedarto, 1983. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : PT Alumni.

\_\_\_\_\_, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni.

Ter Haar. Bzn. 1978. Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat (Begiselen en Stelsel van Het Adatrecht). Terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: : Pradnya Paramita.

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.